BAB II

PERCERAIAN PASANGAN YANG MENIKAH di KUA dan KANTOR CATATAN SIPIL

A. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut *ṭalāq* atau *furqah*. *Ṭalāq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti cerai, lawan dari berkumpul. Sedangkan menurut istilah *ṭalāq* ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.[1]

2. Macam-Macam Perceraian Dalam Islam

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu diajukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan.[2] Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain perceraian, maka perceraian diperbolehkan.

---

[1] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156.

[2] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memutuskan hubungan perceraian harus terdapat sebab-sebab yang diperbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam adalah sebgai berikut:

A) *Ṭalāq*

Ṭalāq adalah putusnya perkawinan karena suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[3] Menurut Sayyid Sabiq, *ṭalāq* berasal dari kata *iṭlāq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan dan menurut istilah Agama *ṭalāq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[4] Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan pengertian perceraian, melainkan hanya ada ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[5]

Ṭalāq terbagi menjadi 2 pengertian yakni *ṭalāq* dalam arti umum dan khusus. *Ṭalāq* dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang di jatuhkan oleh suami, yang di tetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2000), 198.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. al Ma'arif, 1990), 132.
[5]Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan …*,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalnya salah satu baik suami ataupun istri. Sedangkan arti *ṭalāq* secara khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Macam-macam *ṭalāq* antara lain :

1) *Ṭalāq Raj'i*

Ṭalāq raj'i adalah *ṭalāq* satu dan dua yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah di campurinya secara hakiki, dan di jatuhkan bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang di kembalikan dan belum atau baru sekali dijatuhkan *ṭalāq* dan tidak ada bedanya dengan *ṭalāq* yang sharih dengan kinayah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Qs.Al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "*Ṭalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Ṭalāq raj'i ini tidaklah sepenuhnya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami istri, karena keduanya masih mempunyai hak untuk rujuk. Dan dalam kondisi *ṭalāq* tersebut antara mantan suami dengan mantan istri masih masih terikat hak dan kewajiban masing-masing. Suami masih tetap memberi nafkah kepada istrinya, suami wajib melindungi istrinya di rumahnya. Ia tidak boleh mengusirnya begitu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya, kecuali jika istri itu menentang atau berbuat kurang baik. Hak dan kewajiban tetap berlanjut sebagaimana biasa selama iddah.[6]

2) *Ṭalāq Ba'in*

Ṭalāq ba'in adalah *ṭalāq* yang ketiga kalinya, yakni *ṭalāq* yang dijatuhkan sebelum suami istri berhubungan atau *ṭalāq* yang jatuh dengan tebusan oleh istri kepada suami atau wanita yang di *ṭalāq* tiga. *Ṭalāq ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) *Ṭalāq Ba'in Ṣughrā*

Ṭalāq ba'in ṣughrā adalah *ṭalāq* yang boleh dirujuk, akan tetapi keduanya dapat berhubungan lagi menjadi suami istri sesudah tenggang waktu iddah melalui proses perkawinan kembali.

b) *Ṭalāq Ba'in Kubra*

Ṭalāq ba'in kubrā adalah *ṭalāq* yang terjadi untuk yang ketiga kalinya.[7] *Ṭalāq* ini dapat mengakibatkan hilangnya hak rujuk bekas suami kepada istri walaupun keduanya saling menginginkan perbaikan rumah tangganya kembali baik pada waktu masih iddah atau sesudahnya, kecuali dengan syarat meliputi:

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: PT. al Ma'arif, 1990), 136

[7] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Istri tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain/suami kedua (adanya muhallil).
2. Istri sudah pernah dicampuri oleh suami kedua.
3. Istri telah dicerai oleh suami yang kedua dan telah habis masa iddahnya.

B) *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan.*Fasakh* secara umum yaitu rusak atau tidak sahnya salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh Agama.[8]pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *fasakh* melibatkan tidak sahnya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga *fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang ketiga yang berhak.[9]

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, dan hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu :

a. Jenis dan Sebab Pembatalan

1) Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Setelah perkawinan berlangsung ternyata kemudian tidak terpenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti rukun,

[8]Ibid.,141.

[9] Ahmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat ataupun terdapat halangan yang terdapat tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Ketentuan umum yang disepakati semua pihak bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat *mawani* (halangan) dinyatakan batal. Ketentuan batal berlaku untuk memulai dan juga berlaku untuk melanjutkan. Jenis pembatalan ini dapat diabagi menjadi dua, yaitu :

a) Tidak memerlukan pengaduan suami istri
b) Harus dengan pengaduan suami istri

2) Terdapat kekurangan pada suami, istri, atau keduannya

Kekurangan yang ada pada suami istri tersebut menyebabkan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan, kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerugian pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Terdapat beberapa sebab Undang-Undang dari jenis pembatalan nikah ini, yaitu :

a) Cacat
b) Status budak
c) Suami istri *mafqud* (menghilang) atau dipenjara
d) Murtad atau Islamnya salah satu dari suami istri

Jika salah satu dari suami istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis fasakh, tanpa membutuhkan putusan majelis hakim untuk memisahkan keduanya, jika yang murtad kembali Islam maka mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap dalam pernikahan sebelumnya, begitu pula sebaliknya.

B. Kewenangan Pengadilan

Kata kewenangan arti dari kata kompetensi dalam bahasa Belanda yaitu *competentie*, sering juga disebutkan dengan kekuasaan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.[10] Adapun macam-macam kewenangan dibagi menjadi 2, yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relatif. Adapun Pengadilan yang berhak menangani perkara perdata perceraian adalah Pengadilan Agama bagi yang berAgama Islam dan Pengadilan negeri bagi yang berAgama selain Islam. Adapun kewenangan atau kompetensi absolut dari kedua Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam permasalahan rakyat yang berAgama Islam atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam. Undang- Undang nomor 7

[10] A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta; Rajawali Press, 1991), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu selanjutnya disebut sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, berbagai bidang wewenang itu akan dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (kontentius) dan permohonan (voluntair). Perkara di bidang-bidang itu, jika terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang produk dari perkara ini adalah putusan. Adapun yang tergolong dalam kategori ini misalnya ; a) Gugat Cerai, b) Cerai Talak, c) Gugat Waris, d) Gugat Harta Bersama (Gono-Gini), e) Izin Poligami, f) Itsbat Nikah Mati, g) Sengketa Perbankan Syariah dll. Sementara jika permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan itu akan menjadi perkara permohonan, yang selanjutnya menghasilkan produk berupa penetapan. Adapun yang tergolong dalam kategori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, misalnya ; a) Permohonan Penetapan Ahli Waris, b) Permohonan Itsbat Nikah, c) Permohonan Dispensasi Nikah, d) Permohonan Wali Adhal, e) Permohonan Pengangkatan Wali, dll.[11]

Secara materiil, dalam menyelesaikan berbagai-macam perkara tersebut, Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan Peraturan Perundangan. Adapun ketentuan perundangan tersebut seperti, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf atau Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Selain beberapa peraturan perundangan tersebut, Pengadilan Agama secara khusus juga dibekali pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam praktiknya, hakim-hakim Pengadilan Agama juga akan merujuk putusan dan penetapan mereka langsung kepada landasan normatif al Quran dan al Sunnah, dan beberapa pendapat *fuqahạ* dari berbagai mazhab. Dalam kalimat lain, dapat pula dikatakan bahwa Pengadilan Agama dalam praktiknya, menerapkan perpaduan dua sistem hukum, Civil Law dan Common Law.[12]

Secara khusus, tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai

---

[11] Razman arif, "gugatn perceraian di pengadilan agama", http://hukumonline.com diakses pada 29februari 2015

[12] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet ke-VIII, Pustaka Pelajar ; Yogyakarta, hal. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, dianggap penting untuk ditegakkan sebagai landasan materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.[13] Hal ini selain Kompilasi Hukum Islam merupakan satu-satunya pedoman penyelesaian permasalahan keluarga/perdata berdasarkan hukum Islam yang komprehensif, juga karena rumusan yang ada di dalamnya dibangun dengan mengakomodir pandangan para pakar hukum Islam nusantara, serta pendapat- pendapat *fuqaha* yang tersebar dalam banyak kitab-kitab fikih berbagai mazhab.[14]

Selain aturan-aturan materiil, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama juga diawasi oleh rambu-rambu formil, bagaimana seharusnya beracara di Pengadilan Agama. Sejauh ini, berdasarkan pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali denga adanya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kewenangan mengadili perkara perdata orang Islam yang telah dicabut pada tahun 1937 dari kewenangan

[13]Ibid., h 2.
[14] Ibid, h.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama, sekarang di kembalikan lagi pada Peradilan Agama. Permasalahan yang ada pada realita yang ada saat ini apakah dengan adanya peralihan kompetensi peradilan yang dikuatkan oleh Undang-Undang dapat mengubah perilaku para pencari keadilan dan kebiasaan berperkara ke Peradilan Negeri kemudian beralih ke Peradilan Agama.[15]

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya diatur dalam UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Yang diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga Negara di samping Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga kekuasaaan kehakiman di Indonesia, yang bertugas, menerima, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang ada diajukan kepadanya. Sebagai bangsa Indonesia khususnya yang berAgama Islam, Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Kelahirannya mutlak sangat di perlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, dan khususnya bagi umat Islam.

[15] Afdol, *Pilihan Hukum Dalam Perkara Warisan Berkaitan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, (*Surabaya: Mimbar Hukum 1998.) h. 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 menetapkan dan membedakan empat jenis lingkungan peradilan, yang mana perbedaan antar ke empat lingkungan peradilan, yang mana letak perbedaan ke empat lingkungan peradilan tersebut terletak pada kewenangan masing-masing peradilan untuk mengadili bidang tertentu.[16] Lingkungan Peradilan Umum menurut Bab III pasal 50 No.2 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, memutus dan memeriksa sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lingkungan Peradilan Militer mempunyai kewenangan mengadili tindak pidana umum dan tindak pidana yang dilakukan oleh ABRI (TNI dan POLRI). Sedangkan lingkungan Peradilan Agama berwenang untuk meriksa, memutus, dan menyelesaikna perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, waqaf dan shadaqah.

Adapun sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat ”absolut”[17]. Apa yang ditentukan menjadi kekusaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus. Kewenangan mutlak ini disebut

[16] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,(Jakarta: Sinar Grafika Offset,2001), hal 99.*
[17] *Ibid, hal. 102*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi absolut atau yuridiksi absolut. Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk kewenangannya, secara absolut tidak berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menyatakan:[18]

(1) Badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.

Kompetensi absolut masing-masing badan peradilan di empat peradlan diatur dalam pasal 25 ayat 2-5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa[19] :

(2) Peradilan Umum sebgaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang berAgama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

[18] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia"*,(Jakarta : IKAHI, 2008), hal.3

[19] Pasal 25 ayat (2), jo. Ayat (3) s/d ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang berAgama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah; Pengadilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer; Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.[20]

2) **Kewenangan absolut Pengadilan Negeri**

Masing-masing badan peradilan yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan yang lain. Wewenang masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang

[20] Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara,* (Jakarta: Sinar Grafika) hal.119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak (kompetensi absolut).[21]

Setiap tingkatan Pengadilan pada masing-masing badan peradilan tersebut juga mempunyai wewenang sendiri-sendiri, yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan tingkatan yang lain. Ini juga termasuk kepada kompetensi absolut.

Pengadilan negeri merupakan Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No. 2 tahun 1986). Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan jurisdiksi volunter (tuntutan hak hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, seperti perkara perceraian mereka yang berAgama Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama (pasal 63 UU No. 1 tahun 1974), atau tentang perselisihan perburuhan yang menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang mutlak (kompetensi absolut) yang tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama (Peradilan Umum) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain.

[21] Riduan Syahrani., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, , 2000). hlm. 37 – 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dapat diartikan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Misalnya: sengketa waris bagi yang berAgama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama[22]

C. Pencatatan Perceraian Pasangan Yang Menikah Dikantor Catatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (tempat penduduk berdomisili). Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.[23]

Pencatatan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan Penetapan Pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap paling lama 60 hari setelah mendapatkan keputusan pengadilan. Untuk memperoleh akta perceraian syarat yang diperlukan :

[22] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.7
[23] Dalam pasal 1Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengajukan gugatan cerai oleh suami/istri kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan hakim tentang dikabulkannya gugatan perceraian.

b. Setelah mendapat keputusan / vonis cerai, maka segera didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dengan membawa persyaratan Foto copy KTP/ KK , menyerahkan akta perkawinan asli.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian.

Waktu proses yang dibutuhkan dinas kependudukan dan catatan sipil adalah 4 (empat) hari kerja.[24]

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur tentang tata cara pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.

[24] Capil, "Layanan Sipil", dalam http://lamongankab.go.id/instansi/capil/pencatatan-sipil/, diakses pada 23 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata

cara:

(a) pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian

pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(b) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(c) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;

(d) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

(5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat mencatat dan merekam dalam database kependudukan.[25]

Kemudian data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan dan tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.[26]

[25] Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
[26] Pasal 76 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id